



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

[REDACTED], Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta  
Pendidikan SMA, Alamat [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto. tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 12 Desember 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], selama 3 bulan lalu pindah ke rumah sendiri di Kab. Bungo, selama 3 bulan dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;

a. [REDACTED], berumur 7 bulan (bersama dengan Penggugat);

5. Bahwa sejak sekitar tanggal 18 April 2020 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri yang terhitung sudah sekitar 7 bulan, kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut

Halaman 2 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Mto. tanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED], tertanggal 20-02-2018, bukti tersebut telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jeaka;

Halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat sampai sekarang, serta tidak ada nafkah yang diberikan Penggugat;
- Bahwa, atas keadaan tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muara Tebo;

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bungo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2019;
  - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat sampai sekarang, serta tidak ada nafkah yang diberikan Penggugat;
  - Bahwa, atas keadaan tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2020;

Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah berpisah sejak April 2020, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, sejak April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak pada waktu akad nikah, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2020, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
4. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak pada waktu akad nikah, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa telah nyata Tergugat melanggar *shighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 dan Penggugat telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Yusuf, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**M. Yusuf, S.HI.**

Halaman 9 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 506.000,-</b>

(lima ratus enam ribu rupiah).